



Nomor 150/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa , Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, dahulu bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 150/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/16/XI/2004, tertanggal 29 November 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian selama 4 tahun, selama ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, lahir pada tanggal 16 Oktober 2005, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan September 2008 terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat tidak ikut ke sawah karena anaknya sakit, sehingga Tergugat memukul Penggugat sampai memar, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, sedangkan Tergugat pergi merantau ke Malaysia tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang (gaib), surat keterangan gaib nomor 303/SKG/IX/2011, dari Kepala Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, tertanggal 7 September 2011.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat ke Malaysia. Antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, sudah 3 tahun lamanya.
5. Bahwa kurang lebih 3 tahun berturut-turut sejak perginya Tergugat hingga sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan



sebagai nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Makassar oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 150/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 15 September 2011 dan 17 Oktober 2011 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.



Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil.

Bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/16/XI/2004 yang dikeluarkan oleh kepala Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bertanggal 29 November 2004 (bukti P).

b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama, keadaan rumah tangganya pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2008 mulai sering terjadi perkecokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan, tetapi saksi sering melihat



Tergugat memarahi Penggugat sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan selama membina rumah tangga karena Penggugat pulang ke rumah saksi tanpa diantar oleh Tergugat dan wajah Penggugat memar bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan September 2008 sampai sekarang sudah 3 tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah paman saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Dusun Joa Lampe, Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama, keadaan rumah tangganya pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sebelum Tergugat berangkat ke Malaysia mulai sering terjadi percekocokan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan, tetapi saksi melihat di badan Penggugat ada memar bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan September 2008 sampai sekarang sudah 3 tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak ikut ke sawah karena anaknya sakit sehingga Tergugat memukul Penggugat sampai memar sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat, dan pada bulan Oktober 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 150/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 15 September 2011 dan tanggal 17 Oktober 2011, ternyata panggilan terhadap Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut.



Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing dan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 2004 di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama dan, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dan pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sering terjadi percekocokan dan Tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi ke Malaysia tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 November 2004 di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.



- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Penggugat tidak ikut ke sawah karena anaknya sakit yang menyebabkan Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun, dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana



tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Iqna'II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya: "Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka



talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 M, bertepatan tanggal 24 Safar 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. M. Yasin Paddu, selaku Ketua Majelis, serta Drs. Muhammad Junaid dan Dra. Noor Aini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan Irmah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Junaid

Drs. M. Yasin Paddu

Dra. Noor Aini

Panitera pengganti,

I r m a h, S.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Administrasi Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 177.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00



- Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).